

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual property rights* (IPR). Istilah atau terminologi hak kekayaan intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Dengan begitu obyek utama dari HKI adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektual manusia. Kata “Intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pikiran manusia (*The Creations Of The Human Mind*). setiap manusia memiliki hak untuk melindungi atas karya hasil cipta , rasa dan karsa setiap individu maupun kelompok¹.

Adapun kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi , pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan lain-lain yang berguna untuk manusia².

Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (*copyrights*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial property Rights*)

Istilah *copyright*(hak cipta) pertama kali dikemukakan dalam Berne Convention yang diadakan tahun 1886. dalam Berne Convention, pengertian Hak Cipta tidak dirumuskannya dalam pasal tersendiri namun tersirat dalam

¹ DITJEN HKI, *Buku Panduan HKI* Jakarta, 2003, hlm.3.

² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.38.

Article 2, Article 3, Article 11 dan Article 13 yang isinya Pasal 2 jo Pasal 10 Auteurswet 1912. dalam Auteurswet 1912 Pasal 1 diatur bahwa : “Hak Cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatas-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang”³.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah satu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan “. Berdasarkan pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ,arti dari hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh berkaitan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Maka di uraikan lebih lanjut mengenai pengertian dan sifat Hak Cipta itu:

- a. Hak Cipta merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif
- b. (*Eksklusif Rights*) yang di berikan kepada pencipta atau pemegang Hak cipta. Ini berarti, orang lain tidak boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.

³Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung :Alumni, 2002), hlm. 2.

- c. Hak yang bersifat khusus meliputi hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyak ciptaannya dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut.
- d. Dalam pelaksanaan untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, baik pencipta, pemegang hak cipta, maupun orang lain yang di beri izin, harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau di alihkan kepada orang lain⁴.

Dalam perkembangan zaman, telah banyak film di buat untuk di nikmati oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Dalam hal pemutaran film, banyak juga oknum masyarakat yang memanfaatkan cara-cara yang berpotensi pembajakan, dengan melihat banyak masyarakat lain yang tidak atau belum dapat menonton langsung film di bioskop.

Sebagai konsep hukum, HKI memberikan landasan pengaturan atas pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas karya-karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektualitas manusia. Jika pelanggaran terhadap HKI dilakukan, maka secara hukum akan dikenai sanksi kurungan dan biaya. Hal ini sangat jelas terlihat dalam UU HKI baik yang lama maupun baru. Dalam Pasal 44 Bab VI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1987 Tentang hak Cipta misalnya, pelanggarannya dikategorikan sebagai tindak pidana. Para pelanggarnya dikenai sanksi pidana penjara selama

⁴Ajip Rosidi. 1984. *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*. Djambatan: Jakarta.hlm 8

maksimal tujuh tahun dan membayar denda dari Rp. 15.000.000,00 hingga Rp.100.000.000,00

Secara internasional, Indonesia juga telah menandatangani berlakunya kesepakatan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* dalam persetujuan Putaran Uruguay di Marakesh, Maroko, tahun 1994 silam. Kemudian direalisasikan sejak 1 Januari 2000 lalu. Namun dalam praktik sungguh ironis, saat diberlakukannya undang-undang internasional tersebut, Indonesia justru mendapat corengan muka yang boleh dikatakan sangat memalukan. *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)*, sebuah lembaga konsultan yang bermarkas di Hongkong, melakukan survei melibatkan sejumlah ekspatriat yang bertugas di sepuluh negara Asia. Hasilnya, dalam hal kualitas sistem HKI, skor untuk Indonesia adalah 9,82 (skor dimulai dari angka 0 berarti terbaik hingga 10 yang berarti terburuk). Untuk jaminan perlindungan HKI, Indonesia berada di urutan ke-9 yang berarti sering terjadi pelanggaran. Posisi yang menempatkan negara kita hanya sedikit lebih unggul dari Cina.

Kerugian material akibat pembajakan film juga tidak main-main hingga mencapai triliyunan rupiah khususnya film-film yang ditayangkan di beberapa negara. Belum lagi dengan adanya pembajakan tersebut telah menghambat penerimaan negara melalui pajak dan investasi industri. Selain itu, pembajakan mendorong pengebirian kreativitas karena royalti yang seharusnya diterima para pembuat film, raib entah ke mana.

Munculnya fenomena VCD/DVD bajakan tidak datang begitu saja bila tidak dibarengi harga VCD/DVD Player yang juga semakin murah. Berbagai

merek DVD Player ditawarkan dengan harga mulai sekitar Rp 175.000 hingga jutaan rupiah. Bahkan kadangkala pembayarannya pun bisa dicicil. Selain itu, usaha persewaan VCD/DVD bajakan dan player pun mudah dijumpai di berbagai tempat, baik di kota besar maupun di kota-kota kecil. Untuk menyewa VCD/DVD bajakan hanya membutuhkan biaya Rp 1.000 – Rp 3.000 perkeping judulnya. Dilihat dari kaca mata hukum HKI, harga VCD/DVD bajakan bisa jauh lebih murah karena konsumen tak perlu membayar royalti, berbagai pajak serta biaya operasional lainnya. Produsen juga tak perlu berpromosi untuk melariskan barang dagangannya. Dalam konteks maraknya kasus pelanggaran HKI, dapat dinilai bahwa perilaku masyarakat kita sungguh membingungkan.⁵

Film-film *Box Office Hollywood* seringkali menjadi sasaran pembajakan, menurut Excipio, perusahaan perangkum data pembajakan film, yang paling sering dibajak adalah pada tahun 2013 sebanyak 29,8 jt kali bajakan, 2014 sebanyak 30 jt kali dan ditahun 2018 sebanyak 20 jt kali bajakan, oleh pengguna situs Torent.⁶ Evaluasi tentang berhasil tidaknya Indonesia dalam perlindungan HKI di bidang film akan terus menjadi dialektika yang tidak usang, bukan hanya dalam pencarian jawaban berhasil atau tidak mengadili pembajak DVD dan menjebloskan ke penjara, tetapi berhasilnya perlindungan HKI di bidang film di Indonesia pada konteks saat ini sebenarnya lebih pada upaya yang terus menerus untuk mencegah terjadinya pelanggaran HKI lebih

⁵Yusuf, Iwan Awaluddin. *Mengapa VCD/DVD Bajakan Marak di Indonesia* <https://bincangmedia.wordpress.com/2010/06/02/mengapa-vcddvd-bajakan-marak-di-indonesia/>

⁶Rizky Sekar Afrisia, *CNN Indonesia* | *Senin, 29/12/2014 film yang paling banyak dibajak tahun ini* <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20141229203014-220-21154/-film-yang-paling-banyak-dibajak-tahun-ini>

banyak lagi. Dengan kata lain, pembajakan atas hak kekayaan intelektual perlu dihentikan⁷.

Persoalan HKI di bidang film ini sangat penting untuk dijadikan perhatian mengingat hingga detik ini, masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran akan pentingnya penghormatan atas hak atas karya intelektual orang lain sebagai konsekuensi etis maupun yuridis.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih untuk meneliti dan menelaah atau berbentuk Skripsi dengan judul **“ANALISA YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN FILM BERDASARKAN TRIP_S”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan Hak Cipta menurut TRIP_S ?
2. Bagaimanakah Analisa Yuridis terhadap pelanggaran Hak Cipta berdasarkan TRIP_S ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaturan Hak Cipta menurut TRIP_S.
2. Untuk mengetahui Analisa Yuridis terhadap pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan TRIP_S.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Pendekatan ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam

⁷Maria Yuniar, *film paling banyak dibajak sepanjang 2018*. 6 July 2018
<https://www.ekrut.com/media/10-film-paling-banyak-dibajak-sepanjang-2018>

peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat

2. Sumber data

Data sekunder adalah data penelitian yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan , skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Sumber sekunder data yang di gunakan dalam penelitian ini ada 3 yakni:

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

- a. Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Konvensi Bern 1886
- c. TRIPs

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majala, surat kabar dan lainnya.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka, yaitu data yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan

perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Dengan cara mempelajari, menganalisa, dan menyimpulkan bahan-bahan hukum tersebut, yang ada hubungannya dengan pokok masalah.

Perpustakaan yang di kunjungi oleh penulis adalah:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
- b. Perpustakaan Universitas Bung Hatta
- c. Perpustakaan Daerah

4. Analisa data

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat⁸.

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta, Raja Grafindo, hlm 7.